

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo, tentang mempergunakan Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo.

Pasal 1.

Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo dapat digunakan sebagai:

- a. Bendera.
- b. Pandji-pandji.
- c. Kostjama.
- d. Stempel.

Pasal 2.

- (1) Apabila Lambang itu dipergunakan sebagai pandji-pandji/bendera-bendera, maka pandji-pandji/bendera-bendera itu harus berdasar warna merah ke-tjoklat-tjoklatan (purperroed), berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3.
- (2) Perbandingan Lambang dengan pandji-pandji/bendera adalah:
 - a. Lambang 5 : 7.
 - b. Pandji-pandji/bendera 14 : 21.
- (3) Letak Lambang harus ditengah-tengah pandji-pandji/bendera.

Pasal 3.

Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo harus dipasang ditempat kehormatan dan juga menjadi pusat perhatian.

Pasal 4.

Semua Kantor/Dinas/Urusan/Bagian/Perusahaan dari Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo diharuskan memasang Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo.

Pasal 5.

Barangsiapa hendak mempergunakan Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo diluar pasal 1, 3 dan 4 harus mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo.

Pasal 6.

- (1) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo yang oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dianggap merendahkan atau tidak menghargai Lambang itu.
- (2) Dilarang meniru atau membuat gambar/lukisan yang menyerupai Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo.

Pasal 7.

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 5 dan/atau pasal 6 dari peraturan-daerah ini dikenakan dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setajak-banjakaja Rp. 100,-- (seratus rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 8.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganja dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa-Tengah.

Wonorejo, 22 Desember 1958.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonorejo:
K e s u u ,

td.

(Hadji M. Husnudin Ali)

TITIKAH:

PERATURAN TENTANG PERAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-II WONOSOBO.
REVISI: LAMBANG DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II WONOSOBO.

NOOR 1 SK.58/PPRD/44.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE-II WONOSOBO:

MEMORANDUM:

1. Undang-Undang no.1 tahun 1957 yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang no. 6 tahun 1958 ;
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo tanggal 13 November 1957 tentang Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo ;

MEMENDANG:

- a. Laporan Panitia Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo tanggal 18 Desember 1958 ;
- b. Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang plennya pada hari ini ;

MEMERANG:

- a. Perlu adanya Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo ;
- b. Sidang Panitia telah berhuail menunaikan tugasnya yang dipercayakan kepada dengan baik dan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo sebagai berikut :

Pasal 1.

- 1) Bentuk.
Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo berbentuk persegi.
- 2) Warna dasar.
Warna dasarnya Lambang : Hitam dan hijau.
- 3) Ukuran/Perbandingan.
Perbandingan ukuran Lambang dalam bidang adalah 5 : 7 .
- 4) Didalamnya terlukis di-erga yang diatasnya terdapat 19 garis lurus ke-bawah dan disebelah bawahnya tiga garis yang ber-arak masing-masing sepuluh dengan warna kuning keemasan.
- 5) Tulisan-tulisan dengan huruf berwarna merah diatas path di dalam pita:
a. Disebelah atas luar lukisan terdapat surya sangkala yang berbunyi: "WANDA PANDAWA RAGA BISSIDJI" (huruf djawa) ;
b. Disebelah bawah dalam lukisan tertera kalimat: "SWATANTRA WONOSOBO" (huruf latin) .
- 6) Melingkungi perisai disulni dari bawah dengan warna kuning keemasan dan terlukis disebelah kiri 13 daun teh dan disebelah kanan 9 daun teh baka.

Pasal 2.

upa yang terdapat dalam pasal 1 diatas adalah sebagaimana gambar terlampir.

Pasal 3.

Ici dan makna Lambang adalah seperti penjelasan terlampir.

Pasal 4.

Penetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal 1 Januari 1959.-

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Swatantra Tingkat ke-II Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 1958.
1. Agustus 1960 No.186. K e t a n g

DIREKTOR KABINET PRESIDEN

u.d.

SEKRETARIS I PRESIDEN

ttd.

Nr.328000 .

ttd.

(Hadji Mohamad Arie).

1. *Med.*
LAMPIRAN: Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo tanggal 22 Desember 1958 Nr. Sk. 58/DPRD/44.-

ISI DAN MA'NA LAMBANG DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT
KE II WONOSOBO.

(Menarik Surat-penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo tanggal 22 Desember 1958 Nr. Sk. 58/DPRD/44.)

1. Bentuk perisai adalah Lambang pertahanan (Bathin) jang tunggal.
2. Garis lurus kebawah 19 menundukkan angka ratusan tahun dan melambangkan hudjan.
3. Tiga garis jang ber-eluk masing-masing 10 adalah tahun 1930, berdirinja Otonom Kabupaten Wonosobo dan melambangkan daerah sumber air.
4. Perbandingan ukuran dalam bidang 5 : 7 menundukkan tahun 1957 terbentuknja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo, jang langsung dipilih oleh Rakyat.
5. Daun teh jang berdjumlah 13 menundukkan nilai (nepta) hari dan pasaran menurut hitungan Djawa, terbentuknja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo, pada hari SENIN PAING.
6. Daun tembakau sebanjak 9 menondangkan tanggal dan bulan terbentuknja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pilihan Rakyat, pada tanggal 9 September 1957.
7. Dwi-arga menundukkan gunung-gunung: SINDORO dan SUBING.
8. "SABDA PANDAWA RAGA NJAWIDJI" adalah hitungan Surya Sengkala jang mengandung ma'na: "PAKTA IKA TUNGGAL IKA" tjita-tjita untuk persatuan dan kesatuan.
9. Warna hitam : keabadian.
Warna hidjau : kemakmuran.
Warna kuning keemasan : keluhuran.
Warna merah : keberanian.
Warna putih : kesetjiaan.

=====

PENJELASAN LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

1. Lambang Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan DPRD Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo, Nomor : SK. 58 / DPRD / 44, tanggal 22 Desember 1958 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 186 Tahun 1960.
2. Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo berbentuk Perisai.
 - b. Warna Dasar : Warna dasarnya lambang hitam dan hijau.
 - c. Ukuran garis miring perbandingan :
Perbandingan ukuran lambang dalam bidang adalah 5 : 7
 - d. Didalamnya terlukis dwi arga yang diantaranya terdapat garis lurus kebawah dan disebelah bawahnya 5 garis yang berlingkung masing-masing 10 dengan warna kuning keemasan.
 - e. Tulisan-tulisan dengan huruf berwarna merah di atas putih didalam nya pita :
 - Disebelah atas luar lukisan terdapat Suryo Sengkalan yang berbunyi :
" SAEDA PANDAWA RAGA NYAWLJI " (huruf Jawa).
 - Disebelah bawah dalam lukisan tertera kalimat :
" Swatantra Wonosobo " (huruf Latin).
 - f. Melingkari perisai dimulai dari bawah dengan warna kuning keemasan pula, terlukis disebelah kiri 13 daun Teh dan disebelah kanan 9 daun Tembakau.
3. Isi dan makna Lambang Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo ;
 - a. Bentuk Perisai adalah lambang Pertahanan (bathin) yang tunggal.
 - b. Garis lurus bawah 19 menunjukkan angka ratusan tahun dan melambangkan hujan.
 - c. 3 garis yang berlekuk masing-masing 10 adalah tahun 1930, berdiri nya otonomi Kabupaten Wonosobo dan melambangkan Daerah sumber air.
 - d. Perbandingan ukuran dalam bidang 5 : 7 menunjukkan tahun 1957 terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo yang langsung dipilih oleh rakyat.

- e. Daun Teh yang berjumlah 13 menunjukkan nilai (neptu) hari dan pa-
saran menurut hitungan Jawa, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo pada hari: SEMEN PA
HING.
- f. Daun Tembakau sebanyak 9 menerangkan tanggal dan bulan terbentuknya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wono-
sobo pilihan rakyat, pada tanggal 9 September 1957.
- g. Dwi Arga menunjukkan gunung-gunung Sindoro dan Sumbing.
- h. SABDA PANDAWA RAGA NYAWLJI adalah hitungan Suryo Sengkala yang me-
ngandung makna : "TANCA IKA TUNGGAL IKA" cita-cita untuk persatuan
dan kesatuan.
- i. Warna Hitam : Keabadian.
Warna Hijau : Kemakmuran.
Warna Kuning keemasan : Keluhuran.
Warna Merah : Kebecranian.
Warna Putih : Kesucian.

